

SKRIPSI

RIKA SAPTAWATI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU
KENAKALAN REMAJA (JUVENILE DELINQUENCY)
DALAM PROSES PENYIDIKAN**




**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2002**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU
KENAKALAN REMAJA (JUVENILE DELINQUENCY)
DALAM PROSES PENYIDIKAN**

SKRIPSI


**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir
Dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Pembimbing,



Didik Endro Purwolektsono, S.H., M.H.
NIP. 131 570 341

Penyusun,



Rika Saptawati
NIM. 039714580

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2002**

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Setelah menguraikan beberapa bahasan mengenai perlindungan hukum terhadap remaja nakal dalam proses penyidikan, berikut beberapa kesimpulan yang dapat saya tarik :

- a. Permasalahan kenakalan remaja merupakan permasalahan yang sangat kompleks dengan beragam faktor penyebab. Secara umum perilaku manusia ditentukan oleh dua faktor penyebab yakni faktor penyebab eksternal dan faktor penyebab internal. Begitu juga faktor penyebab kenakalan remaja yang terdiri atas :
 - 1) Faktor internal; dan
 - 2) Faktor eksternal.

Selain dua faktor di atas, terdapat tiga faktor penyebab terjadinya kenakalan remaja yang dianggap dominan, di antaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Mengikuti ajakan teman;
 - 2) Usaha untuk mencapai sesuatu yang diinginkan;
 - 3) Pelarian dari kesedihan.
- b. 1). Perlindungan hukum terhadap remaja tidak terlepas dari hak-hak remaja yang dilindungi. Remaja nakal dalam proses penyidikan dilengkapi dengan berbagai hak sebagaimana hak tersangka

dewasa yang diatur dalam KUHAP. Remaja nakal dengan kekhususan sifat, mental dan kepribadiannya selain dilindungi melalui KUHAP, juga dilindungi melalui Undang-undang No. 3 Th. 1997 tentang Pengadilan Anak (UUPA). Hak-hak tersebut wajib dihormati oleh pejabat penyidik dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka remaja nakal agar tidak terjadi penyimpangan prosedur, apabila terjadi penyimpangan/ pelanggaran terhadap hak tersangka berarti terjadi pelanggaran hak asasi tersangka remaja nakal yang merupakan pelanggaran berat HAM.

2) Penyimpangan prosedur yang dilakukan oleh polisi selaku pejabat penyidik dalam proses penyidikan sering diakibatkan *dilematis* yang muncul pada saat penanganan terhadap remaja nakal berlangsung. Dilema yang ada memaksa polisi untuk memilih kepentingan mana yang lebih berat untuk dipilih, kepentingan masyarakat ataukah kepentingan remaja sebagai pelaku kenakalan remaja yang perlu perlindungan hukum

2. Saran

- a. Perumusan faktor-faktor penyebab remaja melakukan kenakalan remaja (juvenile delinquency) diharapkan diawali dengan usaha mengenai dunia si remaja untuk mempermudah perumusannya, selain kita menjadi mengenal kepribadian dan perbuatannya, mengenal perbuatannya berarti mengerti serta mengetahui akibat perbuatan remaja yang secara mental dan fisik memiliki ciri-ciri

husus sehingga memerlukan bimbingan lebih intensif/ekstra dari pihak-pihak terkait (orang tua, pendidik, masyarakat, tokoh agama, aparat penegak hukum, pemerintah).

Faktor penyebab kenakalan remaja tidak terlepas dari lingkungan keluarga, masyarakat dan sikap alat negara dalam hal ini kepolisian yang menangani remaja nakal. Orang tua/keluarga sebagai *primary-control* remaja, pihak masyarakat serta kepolisian secara keseluruhan merupakan pihak-pihak yang mempunyai peran penting dalam membina seorang remaja agar menjadi manusia berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara. Tidak dapat diingkari antara ketiganya terdapat hubungan timbal balik, yang berarti adanya kerjasama yang baik dan kesatuan sikap/perlakuan/penanganan terhadap remaja akan mendorong keberhasilan usaha kita untuk menekan/mengeliminir terjadinya kenakalan remaja (*juvenile delinquency*)

- b. Proses pemeriksaan yang menyimpang (adanya pemaksaan dalam pemeriksaan, penyiksaan tersangka) tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan KUHAP sebagai hukum acara pidana nasional kita, kita harapkan kekurangan tersebut diikuti kebijakan pemerintah dan badan legislatif untuk melengkapinya melalui penerbitan peraturan perundang-undangan baru atau mengadakan interpretasi yang diikuti langkah perubahan-perubahan terhadapnya. Penyimpangan prosedur pemeriksaan juga

merupakan proses peradilan yang sangat memalukan wajah hukum negara kita, oleh karenanya agar tidak mengulangi penyimpangan-penyimpangan tersebut maka ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, yakni :

- 1) Menindak secara tegas dan transparan setiap bentuk penyimpangan yang terjadi dalam proses pemeriksaan sesuai peraturan yang berkaitan dengan hak asasi manusia, mengingat penyimpangan prosedur pemeriksaan merupakan penyimpangan pula terhadap hak asasi manusia;
- 2) Meningkatkan pendidikan terhadap polisi mengenai hak asasi tersangka, agar polisi lebih memahami pelaksanaan tugasnya yang berhubungan erat dengan hak asasi tersangka serta dapat menahan diri untuk tidak menyimpangi prosedur pemeriksaan tersangka remaja nakal;
- 3) Konvensi Anti Penyiksaan (*Conventions Against Torture and Other Cruel Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*), diharapkan dimasukkan dalam RUU Kepolisian yang saat ini masih dibahas di DPR sehingga diharapkan dapat menjadikan polisi bekerja dengan menggunakan pendekatan yang lebih humanistik dan tidak lagi menggunakan pendekatan represif.